

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak diubahnya system pemerintahan di Indonesia yang dari awalnya menganut sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi atau dengan kata lain otonomi daerah pada tahun 2001. Indonesia telah mengalami babak baru dalam kehidupan bermasyarakat dengan ditetapkan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah wewenang, hak, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004). Menurut Sukarna (2013:8) kekuasaan daerah otonomi sangat luas karena pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya yang terdiri dari bidang pendidikan, pertanian, kesejahteraan, kesehatan, perumahan, perekonomian dan lain-lain. Desentralisasi mengakibatkan pemerintah daerah harus mampu untuk meningkatkan sumber daya daerahnya (Basri, 2012:177). Potensi daerah dapat meningkat melalui peningkatan anggaran belanja modal.

Menurut Felix (2012) peningkatan Belanja Modal yang dianggarkan mengakibatkan peningkatan Belanja Modal dalam kaitannya penambahan infrastruktur dan sarana prasarana publik. Belanja Modal dalam dalam pemahamannya berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja pemerintah

dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah yang menaruh semua kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pengelolaan anggaran sektor publik semua dikelola oleh pemerintah daerah, maka pengelolaan anggaran dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Didalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah harus mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan daerah itu dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diberlakukan sistem otonomi daerah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga mengakibatkan ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu mengakibatkan juga terhambatnya pengembangan yang dimiliki oleh daerah. Kebijakan desentralisasi merupakan suatu kebijakan untuk mewujudkan impian kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri berdasar aspirasi dari masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004).

Diberlakukannya otonomi daerah ini memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih mampu mengembangkan potensi yang ada didaerah. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ini didukung juga oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang didalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bentuk dari perimbangan keuangan tersebut adalah dana perimbangan yang berasal dari pusat. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Untuk sebagian daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka kegiatan pemerintahan akan bergantung pada dana perimbangan (Bawono dan Novelsyah, 2012 : 16-17). Dana perimbangan terbagi atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. (Warsito, 2001:128).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Syarifin dan Jubaedah, 2005 : 107).

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah-daerah berdasarkan presentase yang bersumber dari APBN, bertujuan untuk membiayai keperluan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. DBH digunakan juga untuk menanggulangi ketimpangan fiskal vertikal. DBH memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap pendapatan suatu daerah sehingga berakibat dapat membiayai belanja daerah dengan baik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (Williantara & Budiasih 2016).

Menurut Nordiawan (2006) Dana Bagi Hasil merupakan pajak dan sumber daya alam, pajak sendiri terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak penghasilan (PPh), maka baik dari WP pribadi dalam negeri maupun dari PPh 21.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul : **“Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018?
4. Apakah terdapat pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018.

2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diketahui manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tentang Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pustakaan dalam dunia pendidikan khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal.
- b. Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan acuan bagi penelitian-penelitian yang relevan dimasa-masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian, beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variable penelitian dan pengukuran, serta metode analisis data.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang: gambaran umum obyek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, pembahasan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang: simpulan, keterbatasan penelitian, saran-saran.